# PERJANJIAN KERJASAMA ENDORSEMENT

# No : {ID}/PKS.WMC/{BULAN}/{TAHUN}

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ditandatangani pada hari {DATE\_NOW} oleh dan antara:

Nama : {MANAGER\_NAME}

Sebagai : {MANAGER\_ROLE}

NIK : {MANAGER\_KTP}

Alamat : Jalan Merpati no 20, RT 005, RW 002, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, jakarta timur

Dalam hal ini sebagai *Social Media Specialist*, yang bertindak selaku pimpinan marketing Jiera Official, selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”

Nama : {KOL\_NAME}

Sebagai : *Endorser*

NIK : {KOL\_KTP}

Alamat : {KOL\_ALAMAT}

Dalam hal ini sebagai *Endorser*, yang bertindak selaku icon brand, selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” dan masing-masing selanjutnya disebut sebagai “PIHAK”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan *Jiera Official*.
2. PIHAK PERTAMA adalah pemegang lisensi atas merek dagang dengan nama merek sebagai “Jiera Official” dengan sertifikat merek nomor pendaftaran NA18211300873 tanggal sertifikat 28 April 2021
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah *Endorser*.
4. Yang dimaksud *Endorser* adalah *icon* yang memiliki pengaruh langsung untuk mempresentasikan sebuah brand dan membantu mempromosikan brand yang bertujuan untuk mendukung efektifitas penyampaian pesan produk.

Berhubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka PARA PIHAK dengan ini telah saling sepakat dan mengikat diri untuk membuat suatu Perjanjian Kerjasama, dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1 KETENTUAN**

1. PIHAK PERTAMA bersedia untuk memberikan produk JIERA OFFICIAL kepada PIHAK KEDUA, Sedangkan PIHAK KEDUA bersedia melakukan promosi dengan produk JIERA OFFICIAL.
2. Akun {PLATFORM} bernama @jiera.official untuk selanjutnya disebut akun {PLATFORM} PIHAK PERTAMA.
3. Akun {PLATFORM} bernama @{USERNAME} untuk selanjutnya disebut akun {PLATFORM} PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA wajib melakukan unggahan konten video dengan produk JIERA OFFICIAL diakun {PLATFORM} PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA tidak boleh menerima promosi dari brand lain yang masih berkaitan dengan Produk Pemerah Bibir/Lip Serum atau produk sejenisnya.
6. PIHAK KEDUA wajib melakukan unggahan konten sebanyak {SLOT} video untuk {PLATFORM} Permanen dengan produk JIERAOFFICIAL dengan pembagian sebagai berikut:
   1. PIHAK PERTAMA berhak memposting ulang (*repost*) unggahan video tersebut di seluruh platform & sosial media PIHAK PERTAMA.
7. Jumlah konten yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 Perjanjian ini diunggah oleh PIHAK KEDUA dalam kurun waktu 1 bulan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini.
8. Konten yang akan diunggah oleh PIHAK KEDUA harus dikonsultasikan terlebih dahulu sehari sebelum jadwal posting dan perlu mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
9. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengikuti ketentuan yang tercantum pada poin 8, maka video akan di *take down* atau tidak terhitung slot.
10. PIHAK KEDUA wajib mencantumkan link produk tiktok shop pada setiap video yang di posting.
11. Setiap konten yang diunggah oleh PIHAK KEDUA wajib menggunakan *hashtag* (tagar) #PinkieLipSerum, #Jieraofficial, #Merahinbibir,#KissAble, ThankYouJiera.
12. Setelah mengunggah konten, PIHAK KEDUA wajib melakukan *report* dengan cara mengirimkan bukt iunggahan berupa *link* kepada PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA dilarang membuat konten yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan), Pornografi, Kekerasan dan hal lainnya yang menimbulkan efek negatif.
14. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mempergunakan merek “JIERAOFFICIAL ” untuk memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan, dan dalam bentuk apapun juga tanpa persetujuan dan izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

# PASAL 2

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Surat Perjanjian ini berlaku mulai dari tanggal {TANGGAL\_AWAL} sampai {TANGGAL\_AKHIR} dan dapat diperpanjang kembali setelah PARA PIHAK saling bermusyawarah dan bersepakat.
2. Apabila salah satu PIHAK akan memutuskan perjanjian sebelum masa kerjasama berakhir, maka harus diberitahukan kepada PIHAK lain paling lambat 1 (satu) bulan tertulis sebelum pemutusan.
3. Setiap bulan di tanggal 5, PIHAK KEDUA wajib memberikan jadwal post endorse kepada PIHAK PERTAMA
4. Apabila ada perubahan jadwal, PIHAK KEDUA wajib konfirmasi maksimal 1x24 jam sebelum jadwal tayang
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan poin 4, maka PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan 1 slot free endorse sesuai brief dari PIHAK PERTAMA
6. Apabila PIHAK KEDUA tidak memberikan konfirmasi dan atau tidak dapat dihubungi selama lebih dari 7 hari, maka PIHAK PERTAMA berhak mengajukan pembatalan kerjasama dan berhak mendapatkan pengembalian dana (refund) senilai slot endorse yang belum diupload

# PASAL 3

# BIAYA KERJASAMA

* 1. PIHAK PERTAMA setuju dan sepakat untuk membayar biaya atas kerjasama ini sebesar {BIAYA} untuk konten {PLATFORM} yang diunggah oleh PIHAK KEDUA dengan produk JIERA OFFICIAL di akun {PLATFORM} PIHAK KEDUA dengan jangka waktu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Ayat 1 Perjanjian ini.
  2. Pembayaran dilakukan secara fullpayment sebesar {BIAYA} yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA saat persetujuan kontrak.
  3. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah melalui transfer ke rekening dengan rekening atas:

Nama : {KOL\_NAME}

No. Rekening : {NOREK}

Bank : {BANK}

# PASAL 4 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa hasil pekerjaan dan segala informasi yang didapat oleh kedua belah PIHAK dilarang dibicarakan atau diberitakan kepada PIHAK lain diluar perjanjian ini.

# PASAL 5

# PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.
2. Dalam hal PIHAK PERTAMA mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA tidak akan memberikan sisa biaya kerjasama sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA.
3. Apabila PIHAK KEDUA mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu kerjasama berakhir, maka PIHAK PERTAMA tidak akan memberikan sisa biaya kerjasama sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA.

# PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan karena hal-hal yang tidak secara tegas dicantumkan di dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau adanya pengakhiran atas Perjanjian ini.

# PASAL7 KETENTUAN–KETENTUAN LAIN

1. Judul maupun sub judul yang terdapat dalam perjanjian ini hanyalah merupakan petunjuk atas materi perjanjian, dengan demikian tidak dapat dijadikan dalil untuk diperselisihkan antara judul perjanjian atau judul pasal dengan isinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK untuk mencapai mufakat.
3. Setiap perubahan dan penambahan terhadap isi Perjanjian harus dengan persetujuan PARA PIHAK danuntuk selanjutnya hal tersebut akan dituangkan dalam Amandemen atau Addendum, yang merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama isinya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang masing-masing bermaterai cukup; 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA, serta berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

# PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

**{MANAGER\_NAME} {KOL\_NAME}**

{MANAGER\_ROLE} *Endorser*